

TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DALAM PANDANGAN ISLAM

Mohammad Usman

STAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: muhammadusmansyam@gmail.com

Abstract: *Islam is a religion of science, charity and preserves the rights of life of every human being, everyone is a part of the family, helping each other help each other, to save someone's life when afflicted by illness, injury or weakness. Among the previous Ulemas there were those who allowed, would but there are also those who forbid it, in terms of organ transplants and planting it into other people. There are conditions that must be met when permitting this action, namely organs must not come from animals, only for the needs not the will of lust, for treatment that eliminates the distress when previously shared Organs. , mua'malah, morality, and basic knowledge are health issues only. Many verses of the Qur'an and some traditions which show about health costs. All kinds of diseases are definitely his medicines, these things have been proven in both western and eastern medicine*

Keyword : *Body Organ Transplantation*

PENDAHULUAN

Apabila ditilik dari sejarah yang lampau berbagai temuan di segala aspek kehidupan khususnya di bidang kedokteran memiliki kemajuan yang sangat signifikan. Dari beberapa penemuan penelitian kedokteran tersebut, pastinya banyak rekayasa yang dibuat oleh manusia atau istilah lainnya Human engineering. Di dalam ilmu kedokteran banyak prinsip, metode, rekayasa untuk mengobati, mencegah berbagai macam penyakit, salah satunya transplantasi atau cangkok anggota badan. Berdasarkan salah satu rekayasa yang dibuat oleh manusia ini maka diperlukan pembahasan untuk beberapa langkah dalam kedokteran yang mempunyai hubungan dengan pencegahan dan pengobatan serta perencanaan transplantasi.

Agama islam mempunyai pedoman yang harus dipenuhi oleh pemeluknya, yaitu pedoman hidup, peraturan, sejarah, mua'malah, akhlaq, dan pokok ilmu pengetahuan salah satunya kesehatan. Banyak ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits yang menunjukkan tentang kesehatan. Segala macam penyakit pasti ada obatnya, hal tersebut sudah dibuktikan dalam ilmu kedokteran barat maupun timur. Hal yang demikian sesuai dengan hadits yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ فَتَدَاوَوْا (رواه أحمد)

“*Sesungguhnya Allah Swt, selain menciptakan penyakit, menciptakan pula obat (untuk penyakit tersebut) maka berobatlah (HR Ahmad).*”

Hadits yang diatas menerangkan kepada kita untuk selalu berikhtiar apabila terkena penyakit, banyak metode pengobatan yang ditawarkan untuk segala macam penyakit. Bilamana seorang hamba Allah terkena penyakit, itu menandakan bahwasanya hamba tersebut mendapatkan rahmat dan ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa tersebut. Penyakit tersebut dipastikan ada penawar ataupun obatnya, salah satunya yaitu transplantasi atau cangkok anggota badan manusia.

Di zaman teknologi yang sudah maju saat ini, transplantasi dalam bidang kedokteran tidak bisa dihindari lagi, bahkan menjadi alternatif paling efektif bilamana tidak ada lagi obat untuk penyakit ini. Seseorang apabila mengalami kerusakan terhadap anggota badannya, bisa memiliki harapan yang lebih besar untuk mengurangi bahaya yang ada. Salah satunya hemodialisis bagi seseorang yang memiliki penyakit gagal ginjal, kerusakan hati atau jantung dan organ lainnya.

Berkenaan dengan Transplantasi organ tubuh belum ada ayat Al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan secara detail untuk alternatif ini. Akan tetapi ada beberapa ayat maupun hadits yang menyinggung sedikit atau qiyash dalam membahas hukum yang berkenaan dengan transplantasi atau cangkok anggota badan dalam pandangan Wahbah Zuhaili dan ulama *madzhab al-arbi'ah* 'Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah'. Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang transplantasi atau cangkok anggota badan dalam perspektif hukum Islam sebagai informasi, wawasan, bahan bacaan untuk berbagai pihak yang menginginkan.

PEMBAHASAN

A. Tranplantasi atau Cangkok Anggota Tubuh (Organ)

Transplantasi dalam bahasa Inggris, *to take up plant to another*, dalam bahasa Indonesia diberi istilah pencangkokan.¹ Secara Bahasa transplantasi ialah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain (seperti menutup luka yang tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain.² Secara istilah transplantasi merupakan suatu pekerjaan medis untuk memindahkan salah satu organ tubuh manusia atau jaringan yang berasal dari tubuh seseorang atau sendiri dalam rangka pencegahan atau pengobatan untuk penggantian organ tubuh yang tidak berfungsi atau rusak.³ Pengertian dari transplantasi organ tubuh manusia menurut kesepakatan beberapa pendapat ulama menjelaskan bahwasanya Mengambil salah satu organ tubuh dari seorang manusia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang didalamnya terdapat harapan untuk meneruskan kehidupan dan menanam ke tubuh atau jasad orang lain.⁴

Berdasarkan definisi sebelumnya maka bisa diambil Intisari, transplantasi atau cangkok organ tubuh ialah salah satu tindakan medis untuk memindahkan atau

¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Paramedian Group, 2016), hlm. 121

² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 192.

³ UUD No 36, Tahun 2009, Pasal 1, Ayat 5.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Qodoya Al-Fiqh Wa Al-Fiqru Al-Ma'ashir: Al-Juz'u Tsalith Fy Ahkam Al-Aulad Al-Natijin 'An Al-Zina*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 244.

mencangkokkan dari seseorang sebagai pendonor, untuk mengambil salah satu organ dan mengganti ke organ tubuh orang lain yang sudah rusak atau tidak mampu berfungsi sesuai sedia kala. Dalam tindakan ini ada 3 pihak yang terlibat, yaitu dokter, pendonor, dan resipien atau penerima.

Donor merupakan kegiatan atau tindakan seseorang yang mendonasikan organ tubuh kepada seseorang yang membutuhkan untuk kebutuhan seseorang dalam hal kesehatan.⁵ Resipien adalah seseorang yang mendapatkan atau penerima organ atau anggota tubuh dari orang lain sebagai pendonor untuk pencegahan dan pengobatan dalam kesehatan.⁶

Sebagian besar yang bisa dicangkok organnya ialah pendonor yang sudah meninggal. Akan tetapi beberapa penelitian terakhir menunjukkan organ atau anggota tubuh yang masih hidup bisa didonorkan. Penelitian sebelumnya yang memungkinkan ialah dari pendonor yang sedang mati otak. Seiring majunya zaman, keperluan dalam hal transplantasi untuk organ meningkat, sehingga donor ketika pendonor masih hidup menjadi alternatif yang tidak bisa dihindari.

B. Tipe Pendonor Yang Mampu Ditransplantasi atau Dicangkok Anggota Tubuhnya

Di dunia medis, para ahlinya menetapkan beberapa tipe pendonor organ anggota tubuh,⁷ yaitu: *Pertama*, pendonor dalam kondisi sehat. Transplantasi atau cangkok jenis ini ialah memindahkan salah satu anggota organ seseorang yang masih hidup ke jasad atau tubuh orang lain tanpa ada bahaya atau resiko dalam kesehatan si pendonor. Contoh yang banyak terjadi donor ginjal. Untuk melakukan tindakan cangkok ginjal, seseorang harus melalui beberapa prosedur yang berfungsi sebagai penyeleksian dan penelitian secara detail dan menyeluruh terhadap pendonor dan tingkat keberhasilan proses dalam penerimaan tubuh seorang resipien terhadap ginjal yang akan di cangkok, dan untuk pencegahan kepada resiko untuk pendonor. Apabila mengalami kegagalan, penelitian tersebut menyatakan satu dari beberapa transplantasi organ akan mengalami kematian.

Kedua, pendonor dalam kondisi koma atau terduga dengan kuat akan mati. Dalam dunia medis dalam pengambilan salah satu anggota organ dalam kondisi seperti ini harus dibantu dengan alat control yang lengkap sebagai penunjang kondisi pendonor masih hidup. Apabila transplantasi organnya selesai maka alatnya dicabut.

Ketiga, pendonor dalam kondisi mati. Pendonor tipe ini adalah paling sempurna menurut petugas medis, karena pada saat ini para medis hanya menunggu waktu meninggal si pendonor. Dalam keadaan seperti ini, definisi mati harus

⁵ Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 .

⁶ Permenkes, No 290 Tahun 2008.

⁷ Nur Hidayah, *Kemaslahatan Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah*, (Semarang, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2014), hlm. 52.

diperjelas dalam hukum islam, yang berfungsi sebagai patokan waktu agar organ tubuh bisa dimanfaatkan.

Berkenaan dengan pendonor dalam kondisi meninggal, mati terbagi menjadi dua tahapan, yaitu : *somatic death* (kematian somatik) dan *biological death* (kematian biologik). Tahapan pertama adalah tahapan kematian yang dimana kondisi seseorang seperti detak jantung, saluran pernafasan, suhu anggota badan melemah dan tidak adanya tanda listrik dalam rekaman EEG. 120 menit setelahnya, tahapan somatic akan diikuti tahapan biologic yang bisa didefinisikan kematian sel. Untuk tindakan transplantasi organ bisa dilakukan setelah tanda kematian somatic muncul. Untuk kematian biologic, anggota organ atau tubuh bisa terjamin hidupnya, selama mendapatkan perawatan dan alat yang terjamin.⁸

Tindakan transplantasi adalah suatu upaya mengobati seseorang dari kondisi abnormal diakibatkan rusaknya beberapa organ, anggota, jaringan dengan tujuan: *pertama*, untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit, contoh: buta, gagal jantung, ginjal, dan lainnya. *Kedua*, untuk memulihkan salah satu organ, anggota, jaringan, yang rusak atau hancur, ada kelainan, bukan terjadi karena penyakit biologis, seperti bibir sumbing.⁹

Transplantasi biasanya dilaksanakan ketika penyakit dalam stadium terminal atau final, yang mana anggota atau jaringan tidak dapat berfungsi seperti biasanya yang disebabkan penyakit. Transplantasi merupakan salah satu tindakan medis yang berfungsi untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan seseorang. Transplantasi secara legal diperbolehkan hanya untuk maksud kemanusiaan dan tidak diperbolehkan untuk komersial atau bisnis, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 2 Uu No 23/ 1992. Maksud dari pasal tersebut ialah organ, anggota, jaringan, sel tubuh ialah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak diperbolehkan dijadikan untuk obyek komersial atau mencari keuntungan.

C. Persepektif Transplantasi atau Cangkok Anggota Tubuh Dalam Hukum Islam

Didalam Al-Qur'an dan Hadits hampir sama sekali tidak ditemukan yang membahas secara detail tentang hukum donor anggota tubuh seseorang untuk transplantasi. namun ada beberapa ayat maupun hadits yang menyinggung sedikit atau qiyash dalam membahas hukum yang berkenaan dengan transplantasi atau cangkok anggota badan.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ فَتَدَاوُوا (رواه أحمد)

“*Sesungguhnya Allah Swt, selain menciptakan penyakit, menciptakan pula obat (untuk penyakit tersebut) maka berobatlah (HR Ahmad).*”

⁸ Tengku Syafrizal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim* (Skripsi), Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013), hlm. 42.

⁹ Patricia Sucipto, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, (Naskah Akademik), Jakarta: UI 2010), hlm. 47

Apabila kita perhatikan hadits diatas maka berobat ketika sakit sangat dianjurkan, akan tetapi tidak dengan sesuatu yang haram. Seiring berkembangnya zaman, sampai saat ini masih ada beberapa penyakit yang obatnya belum ditemukan, misal penyakit kanker atau genetik yang mengalami kelainan. Beberapa penelitian dalam dunia medis yang terdahulu belum ada yang berhasil menemukan obat atau solusi, sehingga transplantasi organ menjadi alternatif dalam penyembuhan penyakit tersebut.

Transplantasi hanya ditujukan untuk mengobati beberapa penyakit yang susah atau mustahil untuk disembuhkan. Agama islam memerintahkan apabila seseorang terkena suatu macam penyakit untuk diobati, bilamana terkena penyakit dan membiarkannya maka akan mengarah kepada kematian, dan itu sesuatu yang dibenci bahkan diharamkan dalam agama Islam, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁰

Dilihat dari hukum islam, negara Arab yang memiliki penduduk 100% muslim bisa dijadikan referensi karena bisa dipastikan mereka melaksanakan hukum Islam sebagai pondasi dan pedoman dalam mua'malah mereka. *Gul Cooperation Council* (GCC) ialah gabungan dari beberapa negara Arab yaitu, UEA, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Arab Saudi menyusun (NOTC) *National Organ Transplant Committee* atau komite nasional transplantasi organ, berdasarkan PERMEN Nomor 1045 pada tahun 2009, anggota terdiri dari dokter sektor kesehatan dan ahli hukum Islam dan Syari'ah. Beberapa peraturan yang ditetapkan oleh Komiter tersebut ialah:

- a) Diperbolehkan seseorang untuk menjadi pendonor dengan syarat sehat secara mental dan fisik, umur 21 keatas, dengan catatan organ yang mau didonasikan tidak boleh membuat pendonor dalam keadaan bahaya.
- b) Bagi pendonor dalam kondisi mati, dari mayat tersebut bisa didonorkan seperti ginjal, paru, pancreas, dan jantung yang bertujuan sebagai penyelamat seseorang yang membutuhkan. Dengan catatan pendonor memwasiatkan diperkuat hitam diatas putih dan disertai 2 wali sebagai saksi, apabila mau membatalkan maka diperbolehkan.
- c) Seseorang diperbolehkan untuk mendonasikan satu atau lebih dalam kondisi berbeda sebagai pemenuhan organ Internasional.¹¹

Untuk diketahui, bahwa hukum donor dan transplantasi organ tubuh itu sma, artinya jika ada pendapat yang menyatakan bahwa donor organ tubuh itu dilarang, maka transplantasi juga dilarang. Dan jika ada pendapat yang memperbolehkan donor organ tubuh, maka transplantasi diperbolehkan.

Sebagian ulama(konservatif) berpendapat bahwa mengambil bola mata mayat untuk mengganti bola mata orang but aitu haram, walaupun mayat itu tidak terhormat

¹⁰ QS. An-Nisa': 29.

¹¹ Patricia Sucipto, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia...*, 47

(muhtaram) seperti mayatnya orang murtad, karena bahayanya but aitu tidak melebihi bahayanya merusak kehormatan mayat. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW:

كَسْرُ عَظْمِ أَمِيَّتٍ كَكَسْرِهِ حَيًّا – رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Mematahkan tulang mayit seperti mematahkan tulangnya saat hidup (riwayat Abu Dawud dengan sanad sesuai syarat Muslim).

Demikian pula haram melakukan cangkok mata ginjal dan jantung atau menyambung anggota tubuh seseorang dengan anggota tubuh seseorang lainnya.¹²

Pendapat ulama yang melarang karena sesungguhnya manusia tidak mempunyai hak untuk memindahkan bagian dari organ jasadnya, meskipun itu berupa sumbangan atau pemberian, karena manusia sebagai ciptaan Allah, dan tiada siapapun selain-Nya yang menciptakan. Didalam QS. Az-zumar: 26 dan At-Tiin:4, Itu merupakan dalil yang jelas untuk pelarangan mengambil organ sebagai tranplantasi atau cangkok ke jasad selain dirinya meskipun sebagai pengobatan atau lainnya. Ada beberapa alasan dilarangnya transplantasi organ tubuh,¹³ yaitu:

- a) Diharamkan bagi siapapun untuk merusak ataupun menghancurkan dan memotong dari beberapa organ manusia, untuk menjaga keselamatan hidupnya, dan untuk meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan kepada kerusakan, yang mana sesuai dengan ayat Al Baqarah 195

وَلَا تُؤْفِكُوا بُيُوتَكُمْ إِلَى السَّهْلَةِ

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah

- b) Kebanyakan transplantasi organ yang terjadi membuat si pendonor dalam keadaan bahaya, Nabi bersabda, yang sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Bahaya (kemudharatan) tidak bisa dihilangkan dengan bahaya (kemudharatan) lainnya.”

- c) Pemindehan organ dan penanaman ke jasad atau tubuh yang lain, menyebabkan rasa sakit kepada si pendonor. Allah berfirman QS. Al- Ahsab: 58

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

- d) Memindahkan organ tubuh, apabila kondisi pendonor masih hidup maka akan menyiksanya. Dan Nabi pun bersabda:

وَلَا تَمْتَلُوا

“dan janganlah diantara kalian saling menyakiti”

¹² Ahmad Zahro, Fikih Kontemporer, Cetakan 1 (Jakarta: PT. Qaf Media Kreative, 2016), 84.

¹³ Wahbah Zuhaily, *Qodoya Al-Fiqh Wa Al-Fiqru Al-Ma'ashir*..., 245.

- e) Memindahkan organ tubuh seseorang kepada orang lain, membuat kehormatan manusia berkurang

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam”

Pendapat kedua dari sebagian besar ulama (modern) berpendapat bahwa pencangkokan organ tubuh manusia itu diperbolehkan dengan syarat: karena diperlukan dan tidak ditemukan selain organ tubuh manusia itu. Didalam QS. Argumentasi paling asasi mengenai hal ini adalah al-maslahah (adanya kemaslahatan) dan tidak adanya larangan secara eksplisit dan khusus mengenai hal ini, baik ayat maupun hadits. Hadits di atas: *Mematahkan tulang mayit seperti mematahkan tulangnya saat hidup*, dan ayat Al-Baqarah

وَلَا تَلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah”¹⁴. tidak dapat serta merta dijadikan dasar pelarangan donor organ tubuh, karena donor yang diperbolehkan hanyalah jika tidak membahayakan bagi pendonor.

Oleh karena itu, pendapat ini juga dapat berlindung di bawah payung kaidah fiqhiyyah yang amat masyhur terkait muamalah kemasyarakatan, yaitu

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم

“Segala sesuatu yang pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya”

Madzhab Syafi'i membolehkan dengan pendapat apabila transplantasi dari organ orang lain, dalam keadaan yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan seseorang dari dibutuhkan kehancuran atau kerugian. Masalah transplantasi organ tubuh ini juga dapat dirujuk pada pendapat para Ulama dalam beberapa kitab, antara lain:

“selama tidak ditemukan sesuatu yang layak (cocok), maka dimungkinkan bolehnya menyambung dengan tulang orang mati sebagaimana orang yang terpaksa boleh makan bangkai. Dan walaupun kekhawatirannya sebatas orang yang diperbolehkan tayamum. Al-Mudabighy menetapkan bolehnya, seraya menyatakan: jika tidak ada yang layak (cocok) selain tulang manusia, maka diutamakan (tulangnya) kafir musuh seperti orang murtad, kemudian (tulangnya) kafir yang dilindungi, kemudian (tulangnya) orang islam.” (fathul jawwad)

“dan bila dibutuhkan menyambung tulang karena patah dengan tulang yang najis lantaran tidak ditemukannya yang suci dan cocok untuk menyambunginya, maka Dalam hal ini dianggap cukup beralasan, diperbolehkan.” (al-Qalyuby).

Bahkan jika terpaksa, transplantasi dengan organ binatang yang najis pun diperbolehkan, Mukhtar NU ke XXIX 1994 menetapkan: “transplantasi babi untuk mengganti organ sejenis atau lainnya pada manusia hukumnya tidak boleh, kecuali sangat diperlukan dan tidak ada yang lebih efektif maka boleh (diberikan dispensasi

¹⁴ QS. Al-Baqarah/2: 195

hukum/dima'fu). Rujukan pendapat ini adalah pendapat An-Nawawi dalam al-Majmu':

“apabila seseorang patah tulang, maka seyogyanya disambung dengan tulang yang suci... tidak boleh menyambung dengan yang najis bila dapat memperoleh yang suci untuk menggantikannya. Bila menyambung dengan yang najis, maka dipertimbangkan, jika diperlukan menyambungnya sementara yang suce tidak diperoleh untuk menggantikannya, maka dianggap berhalangan (diperbolehkan). Tetapi kalau tidak dibutuhkan menyambungnya atau memperoleh yang suci untuk menggantikannya, maka berdosa dan wajib melepaskannya bila tidak dikhawatirkan terjadinya bahaya (al-Majmu')

PENUTUP

Agama islam merupakan agama ilmu, amal dan memelihara hak-hak kehidupan setiap manusia, setiap orang merupakan bagian dalam keluarga, saling tolong menolong diantara mereka, untuk menyelamatkan kehidupan seseorang apabila ditimpa penyakit, luka maupun lemah.

Diantara para Ulama terdahulu ada yang membolehkan akan tetapi juga ada yang melarangnya, dalam hal transplantasi organ tubuh dan menanamnya ke orang lain. Ada syarat yang harus dipenuhi ketika diperbolehkannya tindakan ini, yaitu organ tidak boleh berasal dari hewan, hanya untuk kebutuhan bukan kemauan nafsu, untuk pengobatan yang menghilangkan kesusahan ketika Bersama organ sebelumnya, sesuai qaidah fiqh

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Darurat akan membolehkan yang diharamkan

Apabila beberapa syarat terpenuhi maka diperbolehkan melakukan transplantasi organ. Itu semua ajaran agama islam yang diharapkan muncul dari setiap individu untuk selalu berlomba dalam kebaikan, pengorbanan, dan tolong menolong dala kebaikan. Dan untuk pendonor mayat, maslahat orang yang hidup lebih diutamakan dari pada maslahat mayyit.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Ahmad Zahro, Fikih Kontemporer, Cetakan 1 (Jakarta: PT. Qaf Media Kreative, 2016)

Abdullah. 1994. *Al-Ihtiyar Li Ta'lili al-Mukhtar*, juz 4. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981.

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Nur Hidayah, Kemaslahatan Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah (Skripsi), Semarang, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2014

PERMENKES, No 290 Tahun 2008.

Patricia Sucipto, Transplantasi Organ Tubuh Manusia, (Naskah Akademik), Jakarta: UI 2010.

Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, Jakarta: Paramedian Group, 2016.

UUD No 36, Tahun 2009, Pasal 1, Ayat 5.

Tengku Syafrizal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim (Skripsi), Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013)

Zuhaily, Wahbah. 2006. *Qodoya al-Fiqh wa al-fiqru al-ma'ashir: al-juz'u tsalith fy Ahkaam al-Aulaad al-Natijiin 'an al-zinaa*. Damaskus: Daar al-Fikr.

Zuhaily, Wahbah. 2006. *Al-Wajiz Fi Fiqh Al-Islamy*, juz 2. Damaskus: Daar al-Fikr.

Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie dkk. Jilid 4 cetakan 1. Jakarta: Gema Insani.